



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tugiyanto Bin Patmo Suwito;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padukuhan Wunut Rt. 005/Rw. 005, Kalurahan Sumberwungu, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Tugiyanto Bin Patmo Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwanti Subroto,SH,MH,MM dkk Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di LBH Al Kautsar beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register nomor 129/SKH/Pid/IX/2021/PN Wno pada tanggal 27 September 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUGIYANTO Bin PATMO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUGIYANTO Bin PATMO SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 3.1. 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan TB SIPP; 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI a.n.: FEBRIANA ARIESTA PUTRI, nomor rekening: 697801002420500; 1 (satu) unit mesin potong kayu, merek RYU, Tipe RCS 185-1, wama hijau; 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merek IMPRA WOOD STAIN, Wama Salak brown, kemasan 1 (satu) liter; 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150cm, Lebar 80cm, merk BUKIT DECK, wama silver;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NIKEN SRININGSIH;
 - 3.2. 1 (satu) unit Handphone REALMI 5, Wama ungu, no. Imei 1: 8618350043123659, no. Imei 2: 861835043123642, beserta kartu perdana 087843117110;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KARMINAH;
 - 3.3. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, nomor imei 1: 860621054742038 dan Imei 2: 860621054742020, nomor perdana 085228121417;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;



3.4. 8 (delapan) lembar laporan mutasi nasabah BANK BCA a.n.
: TUGIYANTO, nomor rekening : 4561026283 dan 13 (tiga belas)
lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan
whatsapp;

TERLAMPIR DALAM BERKAS;

4. Menetapkan supaya terdakwa TUGIYANTO Bin PATMO SUWITO
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang tertulis permohonan
klemensi pada pokoknya berisi mohon hukuman seringannya karena Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap
pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa TUGIYANTO Bin PATMO SUWITO pada hari Jum'at
tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan
bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021
bertempat di Toko bangunan SIPP di wilayah Padukuhan Bintaos, Rt 002/Rw
002, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Wonosari, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib
terdakwa memesan beberapa macam bahan bangunan di Toko



bangunan SIPP dengan total harga senilai Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp dengan handphone milik terdakwa merek OPPO warna biru, nomor imei 1: 860621054742038, nomor imei 2: 860621054742020 dengan nomor perdana: 085228121417 ke handphone saksi KARMINAH merek REDMI 5, warna ungu, nomor imei 1: 861835043123659, nomor imei 2: 861835043123642 dengan nomor perdana dan whatsapp: 087843117110, lalu pada tanggal 8 Maret 2021 terdakwa membayar pesannya tersebut dengan cara transfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening: 4561026283 atas nama TUGIYANTO ke nomor Rekening Bank BRI atas nama FEBRIANA ARIESTA PUTRI dengan nomor rekening: 697801002420500 sebesar Rp1.873.000,- (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah)., selanjutnya setelah mendapat pemberitahuan transfer pembayaran pesanan dari terdakwa, lalu saksi NIKEN mengirim barang bangunan yang dipesan terdakwa ke rumah terdakwa di Dusun Wunut, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunungkidul;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa menelfon saksi NIKEN karena akan memesan beberapa bahan bangunan kembali, dan Terdakwa juga mengirim pesan Whatsapp kepada saksi KARMINAH untuk memesan sejumlah barang yaitu 10 (sepuluh) sak dinamix dengan harga Rp430.000,-00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan kaca riben 5 mm, ukuran 53,5 x 120 dengan harga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), dengan total senilai Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), lalu saksi KARMINAH mengirimkan foto nota pembelian kepada terdakwa sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengirimkan foto screenshot bukti transfer palsu melalui transfer aplikasi BCA Mobile dengan nomor rekening: 4561026283 atas nama TUGIYANTO ke nomor Rekening Bank BRI atas nama FEBRIANA ARIESTA PUTRI dengan nomor rekening: 697801002420500 sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), namun belum berhasil karena masih tertera tulisan "ok/cancel", tetapi pada saat itu saksi NIKEN tidak menyadari bahwa uang tersebut belum masuk ke rekening tokonya, sehingga saksi NIKEN tetap mengirimkan bahan bangunan tersebut ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatannya tersebut, selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan memesan bahan bangunan dan terdakwa mengatakan melalui pesan whatsapp bahwa uang pembayarannya akan terdakwa transfer kepada saksi NIKEN melalui rekening nomor : 697801002420500 atas nama FEBRIANA ARIESTA PUTRI hingga sebanyak 11 kali, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tersebut, tetapi hanya memberikan bukti palsu melalui whatsapp seolah-olah uang sudah ditransfer, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 1 April 2021, terdakwa memesan 8 (delapan) batang besi kuning dengan harga Rp296.000.00000- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) Kg begel 8/10 bj dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak dinamik harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) batang stal galvanis, 30x30x1,6 dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 6 (enam) meter galvalum 60cm 0,30 harga dengan harga Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan total: Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

2. Tanggal 10 April 2021, terdakwa memesan 20 (dua puluh) lembar galvalum atap 0,25 x 6 meter dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) batang stal galvanis 75x0,60 dengan harga Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) batang reng baja bukit 30x0,35 dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) biji rofing 10x16 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 250 (dua ratus) biji rofing 12x15 dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak dinamix dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji batako dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total: Rp.8.155.000,-, (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. Tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) sak dinamik dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 16 (enam belas) dos estilo harmony 25/40 dengan harga Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos safari blu 25/25 harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) biji lis 25cm harga Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) sargot bagus harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu), 4 (empat) pipaku 3' dengan harga Rp.320.000,- (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) L 3' dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) T 3' dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu), 1 (satu) pipaku 2' dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) L 2' dengan harga Rp.14.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) T 2' dengan harga Rp.9.000 (sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) Rucika % dengan harga Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) L3/4 dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) T3/4 dengan harga Rp.16.000,- (enam belas) 4sdd % dengan harga Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) lem vip las dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) pintu kamar mandidengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total: 3.363.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4. Tanggal 27 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) led vario 30w dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) fitting tempel broco dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) 5/5 OB brocco dengan harga Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) rol nym 2x1,5x50m dengan harga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) solasi national harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 4 (empat) batang kanal c taso 75x75 harga Rp.460.000,- (empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar galvalum 0,30x6m harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) sak dinamik harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), nota kurangan Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan total: Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

5. Tanggal 29 April 2021, terdakwa memesan 5 batang kanal cps 75x70 dengan harga Rp.380.000, 4 batang reng baja kencana 30x0,45 harga Rp.184.000, 10 biji fitting gantung harga Rp.50.000,-, 5 biji Tdos putih harga Rp.12.500,-, 1klem 9' harga Rp.4.000,-, tambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 228.000, dengan total: Rp.858.000,-, (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

6. Tanggal 4 Mei 2021, terdakwa memesan 5 (lima) sak dinamik harga Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) klem 17' harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) kran onda ½ stenlis harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kran onda 1/2biasa harga Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) tba onda harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), 3 (tiga) stop kontak broco harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) steker broco harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) led vario 30w harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) grenda bosh harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin pasah m.2950 harga Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) grinda pasah bull harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), total: Rp.2.096.500,-, (dua juta sembilan puluh enam lima ratus rupiah);

7. Tanggal 8 Mei 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mata gergaji 10' harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) mata gergaji 12' harga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pisau pasah bull harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set mata bor harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) mesin bor modern 13mm harga Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) jari hanoch 45w harga Rp.187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), nota kemarin Rp.116.500 (seratus enam belas ribu lima ratus ribu rupiah), dengan total: Rp.1.069.000,-, (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

8. Tanggal 17 April 2021, terdakwa memesan 4 (empat) lembar triplek 18mm harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar triplek 15mm harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) pasang baut dipan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) galon thinner nd harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos baut gyp 1% harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dyp 2 harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) impra salak brown harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 500 biji baut putih 5cm Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total: Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

9. Tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 1 mesin serut RYU harga Rp565.000,00, 1 lem epoxy harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) 5/5 OB broco harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan total Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

10. Tanggal 21 April 2021, terdakwa memesan 2 (dua) mesin amplas harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar amplas harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terhadap semua pesanan terdakwa tersebut, oleh Sdri. NIKEN SRININGSIH sudah mengirim semua pesanan tersebut kerumah terdakwa di Dusun Wunut, Rt. 005/00, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, karena terdakwa setiap kali melakukan pemesanan selalu mengirimkan screenshot (tangkapan layar) bukti transfer yang dipotong tulisan "oke/cancel" dibawahnya, sehingga seolah-olah terdakwa sudah melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya melalui transfer;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. NIKEN SRININGSIH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kejadiannya dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP milik saksi yang beralamat di Bintaos Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;
- ✓ Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Tugiyanto;
- ✓ Bahwa yang dirugikan Saksi sendiri;
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara memesan barang bangunan di toko milik saksi yang pembayarannya seolah-olah dilakukan terdakwa secara transfer M-banking, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran secara transfer atas barang-barang yang dipesan di toko milik saksi, dan terdakwa melakukan pembelian barang di toko milik saksi yang pembayarannya akan dilakukan secara transfer sebanyak 12 (dua belas) kali, tetapi terhadap barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut, yang benar-benar dibayar oleh terdakwa hanya satu kali, sedangkan yang 11 (sebelas) kali terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer palsu;
- ✓ Bahwa setiap pemesanan barang yang dilakukan terdakwa melalui pesan whatsapp langsung dibuatkan nota pembelian berikut harganya oleh karyawan saksi, Sdr. Karminah, yang selanjutnya nota tersebut oleh Sdri. Karminah difoto dan dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dan tidak lama kemudian terdakwa membalas dengan mengirimkan foto screenshot transaksi transfer melalui M-banking dari rekening bank BCA milik terdakwa (Tugiyanto) ke nomor rekening milik toko saksi atas nama Febriana Ariesta Putri (rekening anak saksi) dengan nomor rekening: 697801002420500 yang jumlah nominalnya sesuai dengan nominal yang tertera di nota yang dikirim oleh Sdri. Karminah, karena terdakwa sudah mengirimkan bukti transfer M-banking tersebut, saksi menyakini uang memang sudah dikirim ke rekening yang digunakan di toko saksi, lalu saksi menyuruh karyawan tokonya untuk mengantar barang-barang yang dipesan terdakwa ke rumah terdakwa;
- ✓ Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB, melalui pesan whatsapp terdakwa memesan berbagai macam bahan bangunan di toko SIPP milik saksi senilai Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan setelah nota pembelian dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Karminah, lalu terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke rekening yang digunakan transaksi di toko saksi, Bank BRI atas nama Febriana Ariesta Putri (rekening anak saksi) dengan nomor rekening: 697801002420500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan pada pembelian yang pertama ini Terdakwa yang membayar kemudian pembelian berikutnya sebanyak 11 (sebelas) kali Terdakwa tidak membayarnya, kemudian setelah beberapa hari Terdakwa memesan lagi:

1. Pada tanggal 12 Maret 2021 terdakwa memesan barang lagi ke toko milik saksi dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. Karminah berupa 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kaca riben 5 mm, ukuran 53,5 x 120 dengan harga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);
2. Pada tanggal 1 April 2021, terdakwa memesan 8 (delapan) batang besi kuning dengan harga Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) kilogram begel 8/10 bj dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) batang stal galvanis, 30x30x1,6 dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 6 (enam) meter galvalum 60 cm 0,30 harga dengan harga Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
3. Pada tanggal 10 April 2021, terdakwa memesan 20 (dua puluh) lembar galvalum atap 0,25 x 6 meter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) batang stal galvanis 75x0,60 dengan harga Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) batang reng baja bukit 30x0,35 dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) biji rofing 10x16 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) biji rofing 12x15 dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji batako dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp8.155.000,00 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);



4. Pada tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) sak semen dinamik dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) dos estilo harmony 25/40 dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos safari blu 25/25 harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) biji lis 25cm harga Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) sargot bagus harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) pipaku 3' dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) L 3' dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) T 3' dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), 1 (satu) pipaku 2' dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) L 2' dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) T 2' dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) Rucika % dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) L3/4 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) T3/4 dengan harga Rp16.000,00 (enam belas) 4sdd % dengan harga Rp6.000,00 (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) lem vip las dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) pintu kamar mandi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp3.363.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

5. Pada tanggal 27 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) led vario 30w dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) fiting tempel broco dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) 5/5 OB brocco dengan harga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) rol nym 2x1,5x50m dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) solasi national harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 4 (empat) batang kanal c taso 75x75 harga Rp460.000,00 (empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar galvalum 0,30x6m harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) sak dinamik harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), nota kurangan Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);



6. Pada tanggal 29 April 2021, terdakwa memesan 5 (lima) batang kanal cps 75x70 dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) batang reng baja kencana 30x0,45 harga Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji fiting gantung harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 5 (lima) biji Tdos putih harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) klem 9' harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tambah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

7. Pada tanggal 4 Mei 2021, terdakwa memesan 5 (lima) sak semen dinamik harga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) klem 17' harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) kran onda ½ stenlis harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kran onda 1/2biasa harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) tba onda harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 (tiga) stop kontak broco harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) steker broco harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) led vario 30w harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) grenda bosh harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin pasah m.2950 harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) grinda pasah bull harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp2.096.500,00 (dua juta sembilan puluh enam lima ratus rupiah);

8. Pada tanggal 8 Mei 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mata gergaji 10' harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) mata gergaji 12' harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pisau pasah bull harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set mata bor harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) mesin bor modern 13mm harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) jari hanoch 45w harga Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), nota kemarin Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);



9. Pada tanggal 17 April 2021, terdakwa memesan 4 (empat) lembar triplek 18mm harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar triplek 15mm harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) pasang baut dipan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) galon thinner nd harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos baut gyp 1% harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos bau dyp 2 harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) impra salak brown harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 500 biji baut putih 5cm Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Pada tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mesin serut RYU harga Rp565.000,00, 1 (satu) lem epoxy harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) 5/5 OB broco harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

11. Pada tanggal 21 April 2021, terdakwa memesan 2 (dua) mesin amplas harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar amplas harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

✓ Bahwa Saksi percaya terhadap Terdakwa karena dalam pembelian yang pertama Terdakwa membayarnya tetapi di pembelian berikutnya Terdakwa tidak membayar hanya seolah-olah mengirim bukti transfer tetapi uang belum terkirimkan kepada saksi dan setelah pembayaran yang pertama Terdakwa setelah pesan barang dan dibuatkan nota selalu mengirimkan foto screenshot bukti transfer BCA Mobile dengan nomor rekening: 4561026283 atas nama terdakwa (Tugiyanto) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Febriana Ariesta Putri dengan nomor rekening : 697801002420500, tetapi dibawah bukti tersebut masih ada tulisan "OK/CANCEL" saksi kemudian mengirim barang yang dipesan terdakwa, demikian seterusnya untuk pemesanan pembelian berikutnya;

✓ Bahwa saksi baru menyadari bahwa semua barang dipesan dan sudah diantar kerumah terdakwa tersebut ternyata belum dibayar oleh terdakwa secara transfer melalui M-banking setelah anak saksi, Febriana melihat



screenshoot bukti transfer yang dikirim terdakwa pertama kali masih bertuliskan "OK/CANCEL", yang berarti transaksi belum selesai atau uang belum ditransfer oleh terdakwa ke rekening toko saksi;

✓ Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan ke bank BRI dan ternyata dari 12 (dua belas) kali transaksi pembelian barang di toko bahan bangunan milik saksi, hanya satu transaksi yang benar-benar di bayar oleh terdakwa melalui transfer M-banking, yaitu transaksi yang pertama sejumlah Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah), selebihnya terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer palsu kemudian saksi mencari terdakwa kerumahnya dan pada saat saksi meminta pembayaran atas barang-barang yang sudah dikirim ke rumah terdakwa, terdakwa selalu menghindar, hingga akhirnya saksi Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan TB SIPP, 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI a.n.: FEBRIANA ARIESTA PUTRI, nomor rekening: 697801002420500;, 13 (tiga belas) lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan whatsapp. 1 (satu) unit Handphone REALMI 5, Wama ungu, no. Imei 1: 8618350043123659, no. Imei 2: 861835043123642, beserta kartu perdana 087843117110; 1 (satu) unit mesin potong kayu, merek RYU, Tipe RCS 185-1, wama hijau; 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merek IMPRA WOOD STAIN, Wama Salak brown, kemasan 1 (satu) liter; 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150cm, Lebar 80cm, merk BUKIT DECK, wama silver, adalah bukti transaksi yang dilakukan saksi dan Terdakwa serta sebagian barang yang dikirim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. KARMINAH Binti KARMO SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa kejadiannya dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang beralamat di Bintaros Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;

✓ Bahwa kejadiannya dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang beralamat di Bintaros Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;

✓ Bahwa yang menjadi pelaku Terdakwa Tugiyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa menjadi korban Sdri Niken Sriningsih;
- ✓ Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara memesan barang bangunan di toko milik Sdri. Niken Sriningsih, kemudian saksi membuatkan nota pembelian dan nota pembelian tersebut saksi foto dan saksi kirimkan melalui WA kepada Terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa membayarnya secara transfer M-banking, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran foto screenshot bukti transfer BCA Mobile dengan nomor rekening: 4561026283 atas nama terdakwa (Tugiyanto) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Febriana Ariesta Putri dengan nomor rekening : 697801002420500 dan dibawah bukti tersebut masih ada tulisan "OK/CANCEL" kemudian pesanan barang Terdakwa dikirim kerumah Terdakwa,, terdakwa melakukan pembelian barang di toko milik Sdri. Niken Sriningsih yang pembayarannya akan dilakukan secara transfer sebanyak 12 (dua belas) kali, tetapi terhadap barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut, yang benar-benar dibayar oleh terdakwa hanya satu kali, sedangkan yang 11 (sebelas) kali terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer palsu;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengirimkan pesanan barang melalui WA kepada saksi kemudian baru saksi memberi tahu Sdri. Niken Sriningsih, lalu baru saksi membuatkan nota dan saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB, melalui pesan whatsapp terdakwa memesan berbagai macam bahan bangunan di toko SIPP milik Sdri. Niken Sriningsih senilai Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan setelah saksi mengirimkan nota pembelian kepada terdakwa melalui pesan whatsapp, lalu terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke rekening yang digunakan transaksi di toko Sdri. Niken Sriningsih, Bank BRI atas nama Febriana Ariesta Putri dengan nomor rekening: 697801002420500 sebesar Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 terdakwa memesan barang lagi ke toko milik Sdri. Niken Sriningsih dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi berupa 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kaca riben 5 mm, ukuran 53,5 x 120 dengan harga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) lalu membuatkan nota atas pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan mengirimkan foto nota pembelian sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto screenshot bukti transfer BCA Mobile dengan nomor rekening: 4561026283 atas nama terdakwa (Tugiyanto) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Febriana Ariesta Putri dengan nomor rekening : 697801002420500 sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), tetapi dibawah bukti tersebut masih ada tulisan "OK/CANCLE" setelah terdakwa mengirimkan foto bukti transfer M-banking tersebut, saksi kemudian mengirim barang yang dipesan terdakwa, demikian seterusnya untuk pemesanan pembelian berikutnya, yaitu :

1. pada tanggal 1 April 2021, terdakwa memesan 8 (delapan) batang besi kuning dengan harga Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) kilogram begel 8/10 bj dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamik dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) batang stal galvanis, 30x30x1,6 dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 6 (enam) meter galvalum 60cm 0,30 harga dengan harga Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
2. tanggal 10 April 2021, terdakwa memesan 20 (dua puluh) lembar galvalum atap 0,25 x 6 meter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) batang stal galvanis 75x0,60 dengan harga Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) batang reng baja bukit 30x0,35 dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) biji rofing 10x16 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) biji rofing 12x15 dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji batako dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), total



pembelian sejumlah Rp8.155.000,00 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) sak semen dinamik dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) dos estilo harmony 25/40 dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos safari blu 25/25 harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) biji lis 25cm harga Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) sargot bagus harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) pipaku 3' dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) L 3' dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) T 3' dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), 1 (satu) pipaku 2' dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) L 2' dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) T 2' dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) Rucika % dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) L3/4 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) T3/4 dengan harga Rp16.000,00 (enam belas) 4sdd % dengan harga Rp6.000,00 (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) lem vip las dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) pintu kamar mandi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp3.363.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 27 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) led vario 30w dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) fitting tempel broco dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) 5/5 OB brocco dengan harga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) rol nym 2x1,5x50m dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) solasi national harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 4 (empat) batang kanal c taso 75x75 harga Rp460.000,00 (empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar galvalum 0,30x6m harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) sak dinamik harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), nota kurangan Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. tanggal 29 April 2021, terdakwa memesan 5 (lima) batang kanal cps 75x70 dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) batang reng baja kencana 30x0,45 harga Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji fitting gantung harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 5 (lima) biji Tdos putih harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) klem 9' harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tambah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. tanggal 4 Mei 2021, terdakwa memesan 5 (lima) sak semen dinamik harga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) klem 17' harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) kran onda ½ stenlis harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kran onda 1/2biasa harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) tba onda harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 (tiga) stop kontak broco harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) steker broco harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) led vario 30w harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) grenda bosh harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin pasah m.2950 harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) grinda pasah bull harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp2.096.500,00 (dua juta sembilan puluh enam lima ratus rupiah);

7. tanggal 8 Mei 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mata gergaji 10' harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) mata gergaji 12' harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pisau pasah bull harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set mata bor harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) mesin bor modern 13mm harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) jari hanoch 45w harga Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), nota kemarin Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

8. tanggal 17 April 2021, terdakwa memesan 4 (empat) lembar triplek 18mm harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar triplek 15mm harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) pasang baut dipan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) galon thinner nd harga



Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos baut gyp 1% harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos bau dyp 2 harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) impra salak brown harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 500 biji baut putih 5cm Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

9. tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mesin serut RYU harga Rp565.000,00, 1 (satu) lem epoxy harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) 5/5 OB broco harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);



10. tanggal 21 April 2021, terdakwa memesan 2 (dua) mesin amplas harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar amplas harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

atas pembelian tersebut Terdakwa melakukan pembayarannya secara transfer sebanyak 12 (dua belas) kali, tetapi terhadap barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut, yang benar-benar dibayar oleh terdakwa hanya satu kali, sedangkan yang 11 (sebelas) kali terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer palsu;

✓ Bahwa pada awalnya Sdri. Niken Sriningsih percaya terhadap Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap barang yang di pesannya tetapi setelah anak Sdri. Niken Sriningsih yang bernama Febriana melihat screenshot bukti transfer yang dikirim terdakwa pertama kali masih bertuliskan "OK/CANCEL", yang berarti transaksi belum selesai atau uang belum ditransfer oleh terdakwa ke rekening toko Sdri. Niken Sriningsih;

✓ Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, atau uang belum ditransfer oleh terdakwa ke rekening toko Sdri. Niken Sriningsih kemudian melakukan pengecekan ke bank BRI dan ternyata dari 12 (dua belas) kali transaksi pembelian barang di toko bahan bangunan milik saksi, hanya satu transaksi yang benar-benar di bayar oleh terdakwa melalui transfer M-banking, yaitu transaksi yang pertama sejumlah Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah), selebihnya terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer palsu;

✓ Bahwa yang mengirimkan karyawan toko sdr. Sutrisno dan Gunawan;

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. Niken Sriningsih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp26.50.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



- ✓ Bahwa Saksi membenarkan berupa 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan TB SIPP, 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI a.n.: FEBRIANA ARIESTA PUTRI, nomor rekening: 697801002420500, 13 (tiga belas) lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan whatsapp. 1 (satu) unit Handphone REALMI 5, Wama ungu, no. Imei 1: 8618350043123659, no. Imei 2: 861835043123642, beserta kartu perdana 087843117110; 1 (satu) unit mesin potong kayu, merek RYU, Tipe RCS 185-1, wama hijau; 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merek IMPRA WOOD STAIN, Wama Salak brown, kemasan 1 (satu) liter; 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150cm, Lebar 80cm, merk BUKIT DECK, wama silver tersebut;
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa kejadiannya dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang beralamat di Bintaos Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;
- ✓ Bahwa kejadiannya dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang beralamat di Bintaos Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;
- ✓ Bahwa pelaku adalah Terdakwa Tugiyanto;
- ✓ Bahwa yang menjadi korban adalah Niken Sriningsih;
- ✓ Bahwa Saksi diberitahu Sdri.Niken Sriningsih
- ✓ Bahwa Saksi di toko bangunan tersebut sebagai sopir yang mengantarkan barang pesanan/pembelian;
- ✓ Bahwa menurut cerita Sdri, Niken Sriningsih pada awalnya Terdakwa membeli/pesan bahan-bahan bangunan di Toko SIPP Bintaos Tepus milik Sdri. Niken Sriningsih, dan setelah Terdakwa diberi nota pembelian selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara melalui transfer M-banking, setelah ada bukti tranfer yang dikirimkan ke toko selanjutnya barang dikirimkan, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai 12 (dua belas) kali memesan barang, tetapi dari semua transaksi tersebut Terdakwa hanya membayar 1 kali sisanya Terdakwa tidak membayarnya;
- ✓ Bahwa Saksi bersama Sdr. Gunawan pernah mengantar barang yang dipesan atau dibeli oleh terdakwa kerumahnya, diantaranya adalah Galvalum, Galvanis, reng baja, rofing, semen dan batako yang harganya berdasarkan nota yang dibawa ke saksi sejumlah Rp8.155.000,00



(delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

✓ Bahwa tidak semua barang yang dibeli terdakwa, saksi yang mengantarkannya, karena di toko Sdri. Niken Sriningsih yang bekerja sebagai sopir ada 3 orang;

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. Niken Sriningsih menderita kerugian sejumlah Rp.26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa kejadiannya dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang beralamat di Bintaros Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;

✓ Bahwa Saksi di toko bangunan tersebut sebagai karyawan yang mengantarkan barang pesanan/pembelian;

✓ Bahwa menurut cerita Sdri. Niken Sriningsih pada awalnya Terdakwa membeli/pesan bahan-bahan bangunan di Toko SIPP Bintaros Tepus milik Sdri. Niken Sriningsih, dan setelah Terdakwa diberi nota pembelian selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara melalui transfer M-banking, setelah ada bukti tranfer yang dikirimkan ke toko selanjutnya barang dikirimkan, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai 12 (dua belas) kali memesan barang, tetapi dari semua transaksi tersebut Terdakwa hanya membayar 1 kali sisanya Terdakwa tidak membayarnya;

✓ Bahwa Saksi bersama Sdr. Sutrisno pernah mengantar barang yang dipesan atau dibeli oleh terdakwa kerumahnya, diantaranya adalah Galvalum, Galvanis, reng baja, rofing, semen dan batako yang harganya berdasarkan nota yang dibawakan kepada saksi sejumlah Rp8.155.000,00 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

✓ Bahwa tidak semua barang yang dibeli terdakwa, saksi yang mengantarkannya, karena di toko Sdri. Niken Sriningsih yang bekerja sebagai karyawan/sopir ada 3 orang;

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. Niken Sriningsih menderita kerugian sejumlah Rp.26.50.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Karena Terdakwa melakukan penipuan kepada Sdri. Niken Sriningsih;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 terhadap Sdri. Niken Sriningsih pemilik toko bahan bangunan SIPP yang beralamat di Dusun Bintaos, Desa Sidorejo, Kapanewon Tepus;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Sdri. Niken Sriningsih karena beberapa waktu yang lalu Sdri. Niken Sriningsih dan suaminya pernah melakukan penipuan kepada Terdakwa dan saat ditagih Sdri. Niken Sriningsih tidak memberi uang, untuk itu Terdakwa melakukan penipuan kepada Sdri. Niken Sriningsih sebagai bentuk pembayara/pengembalian uang atas penipuan yang dilakukan Sri. Niken Sriningsih di waktu yang lalu sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa awal mula Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdri. Niken Sriningsih pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 terdakwa memesan sejumlah barang di toko bangunan SIPP milik Sdri. Niken Sriningsih melalui pesan whatsapp ke nomor handphone Sdri. Karminah dan atas pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian dikirim foto nota pembelian barang dan harga yang harus Terdakwa bayar, yaitu sejumlah Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan membayarnya dengan cara transfer M-banking selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membayar barang dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa di Bank BCA nomor rekening : 4561026283, ke rekening toko SIPP di BRI, nomor rekening: 697801002420500, a.n.: Fbriana Ariesta Putri sejumlah Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut ke kepada Sdr. Karminah melalui pesan whatsapp, selanjutnya barang tersebut dikirim kerumah Terdakwa, Terdakwa sengaja memesan dan membayar barang yang dibelinya dari toko milik Sdri. Niken Sriningsih tersebut supaya Sdr. Niken Sriningsih percaya, sehingga terdakwa dapat dengan mudah memesan atau membeli bahan bangunan di toko Sdri. Niken Sriningsih, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 telah melakukan penipuan di terhadap Sdri. Niken Sriningsih pemilik toko bahan bangunan SIPP yang beralamat di Dusun Bintaos, Desa Sidorejo, Kapanewon Tepus, dengan cara terdakwa membeli barang-barang bangunan dan pembayarannya



akan terdakwa transfer ke rekening yang digunakan toko SIPP, tetapi terdakwa tidak mentransfer pembayarannya;

✓ Bahwa setelah Sdri. Niken Sriningsih percaya terhadap Terdakwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa memesan barang lagi ke toko milik Sdri. Niken Sriningsih dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. Karminah, berupa 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kaca riben 5 mm, ukuran 53,5 x 120 dengan harga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima kiriman foto nota pembelian berikut harganya sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) melalui pesan whatsapp dari Sdri. Karminah, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto screenshot bukti transfer BCA Mobile dengan nomor rekening: 4561026283 atas nama Terdakwa (Tugiyanto) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Febriana Ariesta Putri dengan nomor rekening : 697801002420500 sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), tetapi di bagian bawah bukti tersebut masih ada tulisan "OK/CANCEL", karena Terdakwa tidak benar-benar mentransfer uang ke nomor rekening yang digunakan toko SIPP tersebut kemudian setelah mengirimkan bukti transfer palsu tersebut, kemudian barang yang dipesan terdakwa dikirim oleh Sdri. Niken Sriningsih kerumah Terdakwa. Selanjutnya karena usahanya yang pertama berhasil, lalu selang beberapa hari kemudian dengan cara yang sama Terdakwa kembali memesan barang-barang di toko milik Sdri. Niken Sriningsih sampai sebanyak 11 (sebelas) kali, hanya saja setiap kali Terdakwa mengirimkan screenshot bukti transfer melalui mobile banking palsu dari handphonenya, tulisan "OK/CACLE" terdakwa hilangkan (dipotong), sehingga seolah-olah uang benar-benar telah terdakwa transfer ke nomor rekening milik Sdri, Febriani Ariesta Putri (rekening toko SIPP), padahal Terdakwa tidak pernah melakukan transfer sejumlah uang atas barang-barang yang dipesannya dari toko Sdri. Niken Sriningsih sebagaimana yang tertulis pada setiap nota yang dikirimkan kepadanya;

✓ Bahwa setelah melakukan penipuan yang pertama berhasil kemudian setelah beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan penipuan lagi dengan memesan barang-barang di toko SIPP berikutnya adalah sebagai berikut :

1. tanggal 1 April 2021, terdakwa memesan 8 (delapan) batang besi kuning dengan harga Rp296.000,00 (dua ratus



sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) kilogram begel 8/10 bj dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamik dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) batang stal galvanis, 30x30x1,6 dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 6 (enam) meter galvalum 60cm 0,30 harga dengan harga Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

2. tanggal 10 April 2021, terdakwa memesan 20 (dua puluh) lembar galvalum atap 0,25 x 6 meter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) batang stal galvanis 75x0,60 dengan harga Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) batang reng baja bukit 30x0,35 dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) biji rofing 10x16 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) biji rofing 12x15 dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji batako dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp8.155.000,00 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) sak semen dinamik dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) dos estilo harmony 25/40 dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos safari blu 25/25 harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) biji lis 25cm harga Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) sargot bagus harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) pipaku 3' dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) L 3' dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) T 3' dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), 1 (satu) pipaku 2' dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) L 2' dengan



harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) T 2' dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) Rucika % dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) L3/4 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) T3/4 dengan harga Rp16.000,00 (enam belas) 4sdd % dengan harga Rp6.000,00 (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) lem vip las dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) pintu kamar mandi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp3.363.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4. tanggal 27 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) led vario 30w dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) fiting tempel broco dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) 5/5 OB brocco dengan harga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) rol nym 2x1,5x50m dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) solasi national harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 4 (empat) batang kanal c taso 75x75 harga Rp460.000,00 (empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar galvalum 0,30x6m harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) sak dinamik harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), nota kurangan Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

5. tanggal 29 April 2021, terdakwa memesan 5 (lima) batang kanal cps 75x70 dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) batang reng baja kencana 30x0,45 harga Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji fiting gantung harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 5 (lima) biji Tdos putih harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) klem 9' harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tambah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

6. tanggal 4 Mei 2021, terdakwa memesan 5 (lima) sak semen dinamik harga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) klem 17' harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu



rupiah), 2 (dua) kran onda $\frac{1}{2}$ stenlis harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kran onda 1/2biasa harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) tba onda harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 (tiga) stop kontak broco harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) steker broco harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) led vario 30w harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupih), 2 (dua) grenda bosh harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin pasah m.2950 harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) grinda pasah bull harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp2.096.500,00 (dua juta sembilan puluh enam lima ratus rupiah);

7. tanggal 8 Mei 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mata gergaji 10' harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) mata gergaji 12' harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pisau pasah bull harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set mata bor harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) mesin bor modern 13mm harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) jari hanoch 45w harga Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), nota kemarin Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

8. tanggal 17 April 2021, terdakwa memesan 4 (empat) lembar triplek 18mm harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar triplek 15mm harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) pasang baut dipan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) galon thiner nd harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos baut gyp 1% harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos bau dyp 2 harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) impra salak brown harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 500 biji baut putih 5cm Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

9. tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mesin serut RYU harga Rp565.000,00, 1 (satu) lem epoxy harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) 5/5 OB broco harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

10. tanggal 21 April 2021, terdakwa memesan 2 (dua) mesin amplas harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar amplas harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa membayarnya hanya sekali selebihnya sengaja Terdakwa tidak akan membayarnya walaupun dalam buku rekening Terdakwa saldonya masih ada uangnya;

✓ Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa pesan tersebut semuanya telah dikirim oleh Sdri. Niken Sriningsih melalui sopir dan pegawai Toko bangunan SIPP, setelah Terdakwa mengirimkan screenshot bukti transfer palsu yang Terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp ke handphone milik Sdri. Karminah;

✓ Bahwa benar 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan Toko SIPP ditunjukkan dipersidangan adalah nota yang dikirimkan ke Terdakwa;

✓ Bahwa benar 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI an. Febriana Ariesta Putri nomor rekening 697801002420500 adalah transaksi yang belum selesai dari Terdakwa;

✓ Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor Imei 1: 860621054742038 dan Imei 2: 860621054742020 nomor perdana 085228121417 tersebut milik Terdakwa dan yang digunakan Terdakwa untuk memesan barang ke toko bangunan SIPP tersebut;

✓ Bahwa 8 (delapan) lembar laporan mutasi nasabah Bank BCA an. Tugiyanto nomor rekening 4561026283 adalah yang menjadi bukti saksi telah melakukan pembayaran fiktif kepada Sdri. Niken Sriningsih;

✓ Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu, merk RYU, Tipe RSC 185-1 warna hijau, 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merk Impr Wood Stain, warna Salak brown, kemasan 1 (satu) liter, 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150 cm, lebar 80 cm merk Bukit Deck warna Silver ini merupakan sisa barang - barang yang Terdakwa pesan ke toko SIPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa 13 (tiga belas) lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan WhatsApp adalah hasil percakapan Terdakwa saat melakukan penipuan;
- ✓ Bahwa Barang-barang yang dipesan dari toko SIPP tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk memperbaiki rumahnya dan digunakan untuk usaha meubelair;
- ✓ Bahwa setelah pembelian pada tanggal 21 April 2021 tersebut, Sdri. Niken Sriningsih mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayarannya atas barang-barang yang dipesan dari toko SIPP dengan cara transfer, sehingga Sdri. Niken Sriningsih mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan, tetapi terdakwa tidak juga membayarnya, karena tidak mempunyai uang, hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Tepus;
- ✓ Bahwa pada pemesanan barang yang pertama, terdakwa sengaja membayarnya melalui transfer mobile banking dengan tujuan supaya Sdri. Niken Sriningsih percaya bahwa barang-barang yang akan dipesan di toko milik Sdri. Niken Sriningsih selanjutnya benar-benar terdakwa bayar melalui transfer;
- ✓ Bahwa Sdri. Niken Sriningsih mengalami kerugian sebesar Rp.26.950.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya tersebut karena merasa sakit hati (balas dendam) karena beberapa tahun sebelumnya terdakwa merasa pernah ditipu oleh Sdri. Niken Sriningsih, karena barang-barang yang dipesan terdakwa di toko Sdri. Niken Sriningsih kadang tidak dikirim atau jumlah dan jenisnya tidak sesuai dengan pesanan terdakwa, sementara uang pembelian sudah dibayarkan, sehingga terdakwa merasa dirugikan hingga sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar kembali kerugiannya saat itu, yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang saat ini kerugiannya sudah 2-3 kali lipat dari kerugian terdakwa saat itu, oleh karena itu terdakwa tidak menghentikan perbuatannya meskipun barang yang dipesan terdakwa sudah melebihi harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan merasa puas dengan perbuatannya tersebut, karena Terdakwa sudah membalas dendamnya kepada Sdri. Niken Sriningsih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan Toko Bangunan SIPP;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI an. Febriana Ariesta Putri nomor rekening 697801002420500;
- 13 (tiga belas) lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan WhatsApp;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna ungu no Imei 1 8618350043123659, no.Imei 2 861835043123642 berserta kartu perdana 087843117110;
 - 1 (satu) unit mesin potong kayu, merk RYU, Tipe RSC 185-1 warna hijau;
 - 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merk Imprax Wood Stain, warna Salak brown, kemasan 1 (satu) liter;
 - 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150 cm, lebar 80 cm merk Bukit Deck warna Silver;
 - 8 (delapan) lembar laporan mutasi nasabah Bank BCA an. Tugiyanto nomor rekening 4561026283;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor Imei 1: 860621054742038 dan Imei 2: 860621054742020 nomor perdana 085228121417;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang merupakan toko dan isinya merupakan milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO yang beralamat di Bintaos Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa melakukan pemesanan barang-barang kepada Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dengan cara setiap pemesanan barang yang dilakukan Terdakwa melalui pesan whatsapp ke Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO setelah itu langsung dibuatkan nota pembelian berikut harganya oleh karyawan saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO, yaitu Saksi Karminah, yang selanjutnya nota tersebut oleh Saksi Karminah difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dan tidak lama kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan foto screenshot transaksi transfer melalui M-banking dari rekening bank BCA milik Terdakwa ke nomor rekening milik toko saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO atas nama Febriana Ariesta Putri (rekening anak dari saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm)



DARTO SUPENO) dengan nomor rekening: 697801002420500 yang jumlah nominalnya sesuai dengan nominal yang tertera di nota yang dikirim oleh Saksi Karminah, karena Terdakwa sudah mengirimkan bukti transfer M-banking tersebut, saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO menyakini uang memang sudah dikirim ke rekening tadi, kemudian saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO menyuruh karyawan tokonya untuk mengantarkan barang-barang yang dipesan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

✓ Bahwa rincian pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dan barangnya sudah dikirim kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2021 terdakwa memesan barang lagi ke toko milik saksi dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. Karminah berupa 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kaca riben 5 mm, ukuran 53,5 x 120 dengan harga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);
2. Pada tanggal 1 April 2021, terdakwa memesan 8 (delapan) batang besi kuning dengan harga Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) kilogram begel 8/10 bj dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) batang stal galvanis, 30x30x1,6 dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 6 (enam) meter galvalum 60cm 0,30 harga dengan harga Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
3. Pada tanggal 10 April 2021, terdakwa memesan 20 (dua puluh) lembar galvalum atap 0,25 x 6 meter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) batang stal galvanis 75x0,60 dengan harga Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) batang reng baja bukit 30x0,35 dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) biji rofing 10x16 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) biji rofing 12x15 dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 10



(sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji batako dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp8.155.000,00 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Pada tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) dos estilo harmony 25/40 dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos safari blu 25/25 harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) biji lis 25cm harga Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) sargot bagus harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) pipaku 3' dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) L 3' dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) T 3' dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), 1 (satu) pipaku 2' dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) L 2' dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) T 2' dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) Rucika % dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) L3/4 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) T3/4 dengan harga Rp16.000,00 (enam belas) 4sdd % dengan harga Rp6.000,00 (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) lem vip las dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) pintu kamar mandi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp3.363.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

5. Pada tanggal 27 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) led vario 30w dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) fitting tempel broco dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) 5/5 OB brocco dengan harga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) rol nym 2x1,5x50m dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) solasi national harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 4 (empat) batang kanal c taso 75x75 harga Rp460.000,00 (empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar galvalum 0,30x6m harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) sak dinamix harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), nota kurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

6. Pada tanggal 29 April 2021, terdakwa memesan 5 (lima) batang kanal cps 75x70 dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) batang reng baja kencana 30x0,45 harga Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji fitting gantung harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 5 (lima) biji Tdos putih harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) klem 9' harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tambah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

7. Pada tanggal 4 Mei 2021, terdakwa memesan 5 (lima) sak semen dinamik harga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) klem 17' harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) kran onda $\frac{1}{2}$ stenlis harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kran onda $\frac{1}{2}$ biasa harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) tba onda harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 (tiga) stop kontak broco harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) steker broco harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) led vario 30w harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) grenda bosh harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin pasah m.2950 harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) grinda pasah bull harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp2.096.500,00 (dua juta sembilan puluh enam lima ratus rupiah);

8. Pada tanggal 8 Mei 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mata gergaji 10' harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) mata gergaji 12' harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pisau pasah bull harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set mata bor harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) mesin bor modern 13mm harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) jari hanoch 45w harga Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), nota kemarin Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);



9. Pada tanggal 17 April 2021, terdakwa memesan 4 (empat) lembar triplek 18mm harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar triplek 15mm harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) pasang baut dipan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) galon thinner nd harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos baut gyp 1% harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos bau dyp 2 harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) impra salak brown harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 500 biji baut putih 5cm Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Pada tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mesin serut RYU harga Rp565.000,00, 1 (satu) lem epoxy harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) 5/5 OB broco harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

11. Pada tanggal 21 April 2021, terdakwa memesan 2 (dua) mesin amplas harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar amplas harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

✓ Bahwa kemudian anak dari Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO mengecek bukti screenshot yang dikirim lewat watshap oleh Terdakwa ternyata masih ada tulisan "OK/CANCLE", yang berarti transaksi belum selesai atau uang belum ditransfer oleh Terdakwa ke rekening toko milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO;

✓ Bahwa saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO kemudian melakukan pengecekan ke bank BRI dan ternyata dari 11 kali transaksi pembelian barang di toko bahan bangunan milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO yang sudah dirincikan sebelumnya, Terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer yang menunjukkan tidak ada uang yang masuk ke rekening toko milik Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO;

✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO menderita kerugian kurang lebih sebesar



Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Tugiyanto Bin Patmo Suwito yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Tugiyanto Bin Patmo Suwito;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu elemen dalam unsur ini saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan maksud di sini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang diartikan dengan menyerahkan suatu barang adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 di toko Bangunan SIPP yang merupakan toko dan isinya merupakan milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO yang beralamat di Bintaos Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa melakukan pemesanan barang-barang kepada Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dengan cara setiap pemesanan barang yang dilakukan Terdakwa melalui pesan whatsapp ke Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO setelah itu langsung dibuatkan nota pembelian berikut harganya oleh karyawan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO, yaitu Saksi Karminah, yang selanjutnya nota tersebut oleh Saksi Karminah difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dan tidak lama kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan foto screenshot transaksi transfer melalui M-banking dari rekening bank BCA milik Terdakwa ke nomor rekening milik toko saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO atas nama Febriana Ariesta Putri (rekening anak dari saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO) dengan nomor rekening: 697801002420500 yang jumlah nominalnya sesuai dengan nominal yang tertera di nota yang dikirim oleh Saksi Karminah, karena Terdakwa sudah mengirimkan bukti transfer M-banking tersebut, saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO menyakini uang memang sudah dikirim ke rekening tadi, kemudian saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO menyuruh karyawan tokonya untuk mengantarkan barang-barang yang dipesan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa rincian pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dan barangnya sudah dikirim kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2021 terdakwa memesan barang lagi ke toko milik saksi dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. Karminah berupa 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kaca riben 5 mm, ukuran 53,5 x 120 dengan harga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);
2. Pada tanggal 1 April 2021, terdakwa memesan 8 (delapan) batang besi kuning dengan harga Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) kilogram begel 8/10 bj dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) batang stal galvanis, 30x30x1,6 dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 6 (enam) meter galvalum 60cm 0,30 harga dengan harga Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
3. Pada tanggal 10 April 2021, terdakwa memesan 20 (dua puluh) lembar galvalum atap 0,25 x 6 meter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta



dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) batang stal galvanis 75x0,60 dengan harga Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) batang reng baja bukit 30x0,35 dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) biji rofing 10x16 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) biji rofing 12x15 dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen dinamix dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji batako dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp8.155.000,00 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Pada tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) sak semen dinamik dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) dos estilo harmony 25/40 dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos safari blu 25/25 harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) biji lis 25cm harga Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) sargot bagus harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) pipaku 3' dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) L 3' dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) T 3' dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), 1 (satu) pipaku 2' dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) L 2' dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) T 2' dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) Rucika % dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) L3/4 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) T3/4 dengan harga Rp16.000,00 (enam belas) 4sdd % dengan harga Rp6.000,00 (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) lem vip las dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) pintu kamar mandi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp3.363.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

5. Pada tanggal 27 April 2021, terdakwa memesan 10 (sepuluh) led vario 30w dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) fitting tempel broco dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) 5/5 OB brocco dengan harga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) rol nym 2x1,5x50m dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) solasi national harga Rp6.000,00 (enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 4 (empat) batang kanal c taso 75x75 harga Rp460.000,00 (empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar galvalum 0,30x6m harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) sak dinamik harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), nota kurangan Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

6. Pada tanggal 29 April 2021, terdakwa memesan 5 (lima) batang kanal cps 75x70 dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) batang reng baja kencana 30x0,45 harga Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji fitting gantung harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 5 (lima) biji Tdos putih harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) klem 9' harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tambah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

7. Pada tanggal 4 Mei 2021, terdakwa memesan 5 (lima) sak semen dinamik harga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) klem 17' harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) kran onda ½ stenlis harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kran onda 1/2biasa harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) tba onda harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 (tiga) stop kontak broco harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) steker broco harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) led vario 30w harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) grenda bosh harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin pasah m.2950 harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) grinda pasah bull harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp2.096.500,00 (dua juta sembilan puluh enam lima ratus rupiah);

8. Pada tanggal 8 Mei 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mata gergaji 10' harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) mata gergaji 12' harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pisau pasah bull harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set mata bor harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) mesin bor modern 13mm harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) jari hanoch 45w harga Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), nota kemarin Rp116.500,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu lima ratus ribu rupiah), total pembelian sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

9. Pada tanggal 17 April 2021, terdakwa memesan 4 (empat) lembar triplek 18mm harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar triplek 15mm harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) pasang baut dipan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) galon thinner nd harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos baut gyp 1% harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos bau dyp 2 harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) impre salak brown harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 500 biji baut putih 5cm Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Pada tanggal 18 April 2021, terdakwa memesan 1 (satu) mesin serut RYU harga Rp565.000,00, 1 (satu) lem epoxy harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) 5/5 OB broco harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

11. Pada tanggal 21 April 2021, terdakwa memesan 2 (dua) mesin amplas harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar amplas harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total pembelian sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian anak dari Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO mengecek bukti screenshot yang dikirim lewat watshap oleh Terdakwa ternyata masih ada tulisan "OK/CANCLE", yang berarti transaksi belum selesai atau uang belum ditransfer oleh Terdakwa ke rekening toko milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO kemudian melakukan pengecekan ke bank BRI dan ternyata dari 11 kali transaksi pembelian barang di toko bahan bangunan milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO yang sudah dirincikan sebelumnya, Terdakwa hanya menunjukkan bukti transfer yang menunjukkan tidak ada uang yang masuk ke rekening toko milik Saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa menghendaki mencari keuntungan memesan barang kepada saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO melalui watshap dan setelah itu saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO mengirim nota yang harus dibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengirim screenshot pembayaran melalui watshap kepada saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO, menjadikan yakin dan menyerahkan barang yang dipesan oleh Terdakwa menjadikan telah terjadi 11 transaksi yang dilakukan Terdakwa kepada saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dan barang sudah dikirim kepada Terdakwa, tetapi akhirnya saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO mengecek rekeningnya di BRI diketahui 11 transaksi tersebut belum sama sekali dibayar oleh Terdakwa menjadikan screenshot pembayaran yang dikirim lewat watshap oleh Terdakwa merupakan suatu serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa yang menjadikan saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO tergerak menyerahkan barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan Toko Bangunan SIPP;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI an. Febriana Ariesta Putri nomor rekening 697801002420500;
 - 1 (satu) unit mesin potong kayu, merk RYU, Tipe RSC 185-1 warna hijau;
 - 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merk Imprax Wood Stain, warna Salak brown, kemasan 1 (satu) liter;
 - 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150 cm, lebar 80 cm merk Bukit Deck warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti di atas merupakan milik saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO ;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna ungu no Imei 1 8618350043123659, no.Imei 2 861835043123642 berserta kartu perdana 087843117110 merupakan milik Saksi KARMINAH Binti KARMO SUWITO dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KARMINAH Binti KARMO SUWITO;

Bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan WhatsApp, 8 (delapan) lembar laporan mutasi nasabah Bank BCA an. Tugiyanto nomor rekening 4561026283 merupakan barang bukti yang ditemukan untuk pembuktian dan terlampir dalam berkas perkara dengan demikian barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor Imei 1: 860621054742038 dan Imei 2: 860621054742020 nomor perdana 085228121417 merupakan milik Terdakwa yang mana merupakan alat digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan melalui watshap dan membuat screenshot dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta rupiah sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tugiyanto Bin Patmo Suwito tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 11 (sebelas) lembar salinan nota penjualan Toko Bangunan SIPP;
 - 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nasabah BRI an. Febriana Ariesta Putri nomor rekening 697801002420500;
 - 1 (satu) unit mesin potong kayu, merek RYU, Tipe RSC 185-1 warna hijau;
 - 4 (empat) buah kaleng pewarna kayu berbentuk tabung, merk Impr Wood Stain, warna Salak brown, kemasan 1 (satu) liter;
 - 6 (enam) lembar atap galvalum panjang 150 cm, lebar 80 cm merk Bukit Deck warna Silver

dikembalikan kepada saksi NIKEN SRININGSIH Binti (Alm) DARTO SUPENO ;

- 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna ungu no Imei 1 8618350043123659, no.Imei 2 861835043123642 berserta kartu perdana 087843117110;

dikembalikan kepada Saksi KARMINAH Binti KARMO SUWITO;

- 13 (tiga belas) lembar hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar laporan mutasi nasabah Bank BCA an. Tugiyanto nomor rekening 4561026283;

tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor Imei 1: 860621054742038 dan Imei 2: 860621054742020 nomor perdana 085228121417 ;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)